



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.B/2023/PN Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMAD ANDI LUBIS Bin MUHAMAD ASPAN LUBIS;**
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/ 18 Juli 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Pawan Rt. 01 Rw. 02 Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu Prov Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Slawi sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 2/Pid.B/2023/PN Slw tanggal 2 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2023/PN Slw tanggal 2 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD ANDI LUBIS Bin MUHAMAD ASPAN LUBIS bersalah melakukan tindak pidana "**Pecurian dengan keadaan memberatkan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD ANDI LUBIS Bin MUHAMAD ASPAN LUBIS berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK asli 1 (satu) unit Honda PCX, warna hitam, tahun 2019, No. Pol : G-5496-AUF, No. Ka : MH1KF2214KK086584, No. Sin : KF22E1086417 An. KHODORI Alamat : Ds. Sidakaton Rt. 06 Rw. 01 Kec. Dukuhturi Kab. Tegal.
 - 1 (satu) unit Honda PCX, warna hitam, tahun 2019, No. Pol : G-5496-AUF, No. Ka : MH1KF2214KK086584, No. Sin : KF22E1086417 An. KHODORI Alamat : Ds. Sidakaton Rt. 06 Rw. 01 Kec. Dukuhturi Kab. Tegal beserta BPKB dan kunci kontaknya
 - 1 (satu) lembar STNK duplikat 1 (satu) unit Honda PCX, warna hitam, tahun 2019, No. Pol : G-5496-AUF, No. Ka : MH1KF2214KK086584, No. Sin : KF22E1086417 An. KHODORI Alamat : Ds. Sidakaton Rt. 06 Rw. 01 Kec. Dukuhturi Kab. Tegal.

Dikembalikan kepada saksi korban KHODORI bin ABDUL TUYAN

 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 105 warna hitam, Imei 1 : 354972416201285 Imei 2 : 354972416251280.
 - 1 (satu) buah linggis warna hitam.
 - 1 (satu) bilah golok / parang.

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Berdasarkan Surat Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Slawi dan Surat Pelimpahan Perkara Acara Biasa terdakwa dihadapkan ke Persidangan dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMAD ANDI LUBIS bin MUHAMAD Pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wib dan pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di sebuah rumah masuk Ds. Sidakaton Rt.01 Rw.02 Kec. Dukuhturi Kab. Tegal, atau setidaknya masih dalam daerah hukum pengadilan negeri Kota Tegal, namun pengadilan negeri Slawi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan pasal **84 ayat (2) KUHP** terdakwa ditahan di rutan Polres Tegal dan sebagian besar saksi dalam perkara ini bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Slawi,, **telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain secara melawan hukum untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, meomotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, pertama Pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa yang sebelumnya sudah memantau dan mengetahui bahwa ada sebuah rumah yang sedang ditinggalkan penghuninya kemudian terdakwa dengan berjalan kaki dan berpura-pura sebagai pemulung yang sedang mencari barang bekas dengan membawa sebuah karung yang didalamnya terdapat sebuah linggis dan sebuah parang kemudian terdakwa melihat kondisi disamping rumah milik saksi KHODORI bin ABDUL TUYAN ada sebuah jendela yang berbatasan langsung dengan pekarangan, dengan keadaan situasi sepi terdakwa mengeluarkan linggis dan parang yang dibawanya kemudian langsung mencongkel jendela rumah tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan langsung mencari barang berharga yang bisa diambil olehnya, kemudian

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Slw



terdakwa mencongkel pintu kamar rumah tersebut dan setelah berhasil masuk kedalam kamar kemudian terdakwa mencongkel kembali pintu lemari yang ada dikamar tersebut setelah lemari berhasil dibuka kemudian terdakwa mengacak-acak tumpukan baju dan mengambil uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang berada ditumpukan baju kemudian terdakwa juga mengambil perhiasan emas diantaranya kalung, gelang, cincin dan bandul dengan berat kurang lebih 80 (delapan puluh) gram yang barang-barang tersebut adalah milik dari saksi KHODORI bin ABDUL TUYAN, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa memasukkannya kedalam karung yang sudah dibawanya dan keluar rumah untuk pulang menuju gudang barang bekas di Kel. Cabawan Kec. Margadana Kota Tegal. Bahwa pada hari yang sama terdakwa langsung menjual hasil curian berupa logam mulia jenis kalung, gelang, cincin dan bandul dengan berat kurang lebih 80 (delapan puluh) gram kepada orang yang tidak dikenal dengan hasil penjualan sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) di daerah brebes dekat kanor pos polisi lalu lintas.

- Bahwa kemudian yang kedua pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa yang sebelumnya mengetahui ada sebuah BPKB berserta kunci kotak di lemari dan 1 (satu) unit SPM Honda PCX berada di garasi timbul niat dari terdakwa kembali untuk mengambil barang-barang tersebut dengan cara terdakwa masuk kedalam rumah milik saksi KHODORI bin ABDUL TUYAN melalui jendela yang sudah dicongkelnya kemudian terdakwa mengambil BPKB berserta kunci kontak motor yang berada didalam lemari kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor honda PCX warna hitam, tahun 2016, No.Pol. G-5496-AUF, No. Rangka: MH1KF2214KK086584, No. Sin: KF22E1086417 An. KHODORI alamat Ds. Sidakaton Rt.01 Rw. 06 Kec. Dukuhhuri Kab. Tegal milik saksi KHODORI kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa keluar rumah dengan membawa barang-barang tersebut melalui garasi rumah yang bisa dibuka dari dalam. kemudian terdakwa pergi menuju ketempat saksi TRI HADI WIBOWO bin SUTARJO (**dalam berkas terpisah**) yang merupakan teman dari terdakwa di dekat lapangan sepak bola jalingkut kota Tegal. Bahwa sebelumnya terdakwa menyampaikan kepada saksi TRI HADI WIBOWO bin SUTARJO bahwa dirinya akan mengambil sepeda motor jenis Honda PCX yang merupakan hasil curian dan jika



berhasil saksi TRI HADI WIBOWO bin SUTARJO diminta untuk menjualnya. dan setelah sampai dan bertemu dengan saksi TRI HADI WIBOWO bin SUTARJO terdakwa menyampaikan bahwa motor tersebut ingin dijual dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah. Karena sudah disepakati dari awal kemudian terdakwa menyerahkan motor tersebut beserta BPKB dan kunci kontaknya kepada saksi TRI HADI WIBOWO bin SUTARJO untuk dijual. Dan kemudian oleh saksi TRI HADI WIBOWO meminta tolong kepada adiknya yang bernama saksi YANUAR HENDRA bin SUTARJO (**Dalam berkas terpisah**) untuk memosting di facebook milknya untuk dijual. setelah motor berhasil dijual Sore harinya dihari yang sama sekitar pukul 16.00 wib terdakwa menerima hasil penjualan motor PCX warna hitam dari saksi TRI HADI WIBOWO bin SUTARJO sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), kemudian sebagai komisi terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi TRI HADI WIBOWO bin SUTARJO karena berhasil menjual motor curiannya.

- Bahwa terdakwa mengambil perhiasan emas diantaranya kalung, gelang, cincin dan bandul dengan berat kurang lebih 80 (delapan puluh) gram, BPKB, kunci kontak serta 1 (satu) unit motor honda PCX warna hitam, tahun 2016, No.Pol. G-5496-AUF, No. Rangka: MH1KF2214KK086584, No. Sin: KF22E1086417 An. KHODORI tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi KHODORI bin ABDUL TUYAN.
- Bahwa dari hasil perbuatan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah) dan dari uang tersebut sudah habis digunakan oleh terdakwa untuk berfoya-foya dan membeli handphone.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi saksi KHODORI bin ABDUL TUYAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah),-

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KHODORI Bin ABDUL TUYAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kehilangan barang berharga yaitu:
 - a. 1 (satu) unit SPM Honda PCX, warna hitam, tahun 2019, No. Pol : G-5496-AUF, No. Ka : MH1KF2214KK086584, No. Sin : KF22E1086417 An. KHODORI Alamat : Ds. Sidakaton Rt. 01 Rw. 06 Kec. Dukuhturi Kab. Tegal;
 - b. Uang tunai sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - c. Perhiasan / logam mulia jenis kalung dan gelang dengan berat kurang lebih 80 (delapan puluh) gram;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari saksi Kasidah yang memberitahukan kepada Saksi bahwa rumah Saksi dalam keadaan berantakan dan di mungkinkan sudah di masuki pencuri;
 - Bahwa saksi mendapati bahwa pintu garasi sudah dalam keadaan terbuka, jendela samping dalam keadaan rusak seperti berkas congkelan, di dalam rumah Saksi ada 3 (tiga) kamar dimana untuk 2 (dua) kamar dengan kunci menempel dan 1 (satu) kamar dalam keadaan terkunci, dimana Saksi melihat semua kamar sudah dalam keadaan terbuka dan berantakan semua;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil barang tersebut;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan terhadap saksi tersebut;
2. Saksi **NUR AGUS SAEFULLOH Bin MAWARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari saksi Kasidah, yang memberitahukan kepada saksi bahwa rumah saksi KHODORI Bin ABDUL TUYAN dalam keadaan berantakan dan di mungkinkan sudah masuki oleh pencuri;
 - Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi sedang bekerja / merantau ke luar kota dan sedangkan Sdr. KHODORI Bin ABDUL TUYAN bersama dengan seluruh keluarganya sehingga rumahnya dalam keadaan kosong.
 - Bahwa Sdr. KASIDAH Binti WARKADI menghubungi saksi melalui telepon dan kemudian menyampaikan bahwa rumah Sdr. KHODORI Bin ABDUL TUYAN dalam keadaan pintu garasi terbuka dan di dalam rumah berantakan.
 - Bahwa setelah mendapat informasi dari tetangga saksi Sdr. KASIDAH Binti WARKADI kemudian saksi langsung menghubungi korban Sdr.



KHODORI Bin ABDUL TUYAN dan kemudian korban pulang ke rumah untuk memastikan peristiwa tersebut, dan setelah sampai di rumah korban melihat bahwa rumah korban sudah dalam keadaan berantakan.

- Saksi menjelaskan bahwa korban pergi merantau sejak bulan Mei 2022 dan kemudian sampai peristiwa tersebut terjadi baru korban pulang, dan pada saat di tinggalkan / berangkat merantau rumah dalam keadaan di kunci semua dan setiap jendela ada tralisnya dan setelah korban pulang kemudian di mendapati bahwa pintu garasi sudah dalam keadaan terbuka, jendela samping dalam keadaan rusak seperti berkas congkelan, di dalam rumah korban ada 3 (tiga) kamar dimana untuk 2 (dua) kamar dengan kunci menempel dan 1 (satu) kamar dalam keadaan terkunci, dimana semua kamar sudah dalam keadaan terbuka dan berantakan semua
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan terhadap saksi tersebut;

3. Saksi **KASIDAH Binti WARKADI**, memberi keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat itu saksi sedang berjalan di depan rumah Khodori dan melihat pintu rumah dalam keadaan terbuka, Saksi mengira pemilik rumah sedang pulang kampung dan setelah Saksi panggil tidak ada jawaban kemudian Saksi sempat masuk ke dalam rumah dan yang Saksi dapati rumah dalam keadaan berantakan;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian Saksi keluar dari lokasi dan terlebih dahulu menutup pintu rumah dan kemudian Saksi menghubungi Sdr. NUR AGUS SAEFULLOH Bin MAWARDI, dengan tujuan agar memberitahukan kepada saksi Khodori;
- Bahwa saksi Khodori pergi merantau sejak bulan Mei 2022 dan kemudian sampai peristiwa tersebut terjadi kemudian saksi Khodori pulang, dan pada saat di tinggalkan / berangkat merantau rumah dalam keadaan di kunci semua dan setiap jendela ada tralisnya dan setelah saksi Khodori pulang kemudian di mendapati bahwa pintu garasi sudah dalam keadaan terbuka, jendela samping dalam keadaan rusak seperti berkas congkelan, di dalam rumah korban ada 3 (tiga) kamar dimana untuk 2 (dua) kamar dengan kunci menempel dan 1 (satu) kamar dalam keadaan terkunci, dimana Saksi dan saksi Khodori melihat semua kamar sudah dalam keadaan terbuka dan berantakan semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan terhadap saksi tersebut;
- 4. Saksi **MOHAMAD ISWANTO Bin ABDULAH**, memberi keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit Honda PCX, warna hitam, tahun 2019, No. Pol : G-5496-AUF, tersebut dari orang yang mengaku bernama Sdr. **INDRA ARDIYANSAH** ;
 - Bahwa pekerjaan saksi adalah jual beli SPM bekas roda dua;
 - Bahwa berawal saksi mencari SPM di postingan di media sosial Facebook Group Jual beli motor Tegal Slawi, dan kemudian saksi melihat ada SPM tersebut yang di posting oleh akun “ **INDRA ARDIYANSAH** “ setelah melihat postingan tersebut kemudian saksi berlanjut komuniaksi melalui inbok / masenger, sampai kemudian terjadi kesepakatan dan kemudian di lakukan jual beli seharga Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan kondisi STNK dari SPM tersebut tidak ada;
 - Benar bahwa pada saat bertemu kemudian saksi di tunjukan oleh penjual BPKB dan kemudian saksi melakukan pengecekan terhadap nomor rangka serta nomor mesin dimana dari hasil pengecekan di dapat kesamaan atara surat dengan yang ada di SPM dan juga penjual menyampaikan bahwa membeli dari tangan ke dua;
 - Bahwa pada saat transaksi saksi bersama dengan teman saksi yaitu saksi **ANDI SAEHUL ALIM Bin SAHRONI**;
 - Bahwa pada saat bertemu dengan saksi penjual datang bersama dengan temannya namun saksi tidak kenal dengan ciri-ciri tinggi sekira 170 cm, badan kurus, rambut lurus agak panjang, memakai jaket warna merah jemper dengan menaiki SPM Honda Genio warna merah-hitam;
 - Bahwa transaksi tersebut dilakukan secara langsung dimana untuk pembayaran dilakukan secara tunai dan uang tersebut di terima oleh orang yang berkomunikasi dengan saksi;
 - Bahwa setelah serah terima uang dan barang kemudian SPM tersebut saksi bawa pulang ke rumah dan kemudian saksi gunakan untuk diri saksi sendiri dimana nantinya akan saksi jual kembali setelah menerbitkan doplikat atas STNK yang hilang tersebut;
 - Benar bahwa setelah ada pada penguasaan saksi kemudian pada hari selasa tanggal 18 Oktober 2022 saksi mendatangi kantor Samsat Kab. Tegal guna mengurus doplikat atas STNK tersebut;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat saksi jelaskan bahwa pengurusan duplikat STNK tersebut sehari jadi dimana di daftarkan siang dan sorenya sudah jadi dan kemudian saksi kuasai untuk tujuan hendak di jual kembali agar memperoleh keuntungan;
 - Bahwa pada hari jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 Wib saksi di datangi oleh petugas dari kepolisian yang menyampaikan bahwa SPM yang saksi beli tersebut merupakan hasil dari suatu tindak pidana pencurian dimana BPKB mobil ada didalam jog;
 - Bahwa untuk komunikasi hanya melalui masengger saja dimana saksi sempat meminta nomor telepon namun tidak di beri dengan alasan whatsapp sedang error;
5. Saksi **ANDI SAEHUL ALIM Bin SARONI**, memberi keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah mengantarkan saksi **MOHAMAD ISWANTO Bin ABDULAH** untuk membeli 1 (satu) unit Honda PCX, warna hitam, tahun 2019, No. Pol : G-5496-AUF, tersebut dari orang yang mengaku bernama Sdr. INDRA ARDIYANSAH;
 - Bahwa harga yang disepakati adalah Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan kondisi STNK dari SPM tersebut tidak ada, dimana pembayaran dilakukan secara tunai;
 - Bahwa pada saat bertemu dengan saksi penjual datang bersama dengan temannya namun saksi tidak kenal dengan ciri-ciri tinggi sekira 170 cm, badan kurus, rambut lurus agak panjang, memakai jaket warna merah jemper dengan menaiki SPM Honda Genio warna merah-hitam;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
6. Saksi **RAYMOND ANDRIANTO Bin DARSONO**, memberi keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa berawal dari laporan adanya kehilangan, maka saksi bersama tim melakukan penyidikan;
 - Bahwa selanjutnya saksi dan tim berencana akan melakukan blokir disamsat dikarenakan salah satu barang yang hilang adalah sepeda motor;
 - Bahwa ketika sesampai disamsat, dijelaskan oleh petugas disamsat bahwa terhadap sepeda motor tersebut telah dilakukan duplikat motor oleh biro jasa atas suruhan dari saksi Muhammad Iswanto;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim menemui saksi Muhammad Iswanto, kemudian menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut dibeli dari Facebook dengan nama akun Indra Ardiansyah;
 - Bahwa setelah dijelaskan bahwa sepeda motor tersebut hasil pencurian, maka saksi dan tim memancing orang pada akun Indra Ardiansyah untuk melakukan transaksi bahan bangunan;
 - Bahwa setelah disepakati saksi dan tim bertemu dengan pemilik akun tersebut yang ternyata setelah bertemu diketahui bernama saksi YANUAR HENDRA bin SUTARJO;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi bahwa saksi YANUAR HENDRA disuruh oleh kakaknya yaitu saksi TRI HADI WIBOWO;
 - Bahwa selanjutnya saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap saksi TRI HADI WIBOWO, dan berdasarkan hasil interogasi bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil mengambil milik orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya saksi dan tim kemudian menangkap Terdakwa di gudang barang bekas;
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi, cara terdakwa mengambil adalah terdakwa masuk ke rumah korban sebanyak dua kali yaitu:
 1. Pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 dengan barang yang diambil uang tunai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta emas / logam mulia 80 gram;
 2. Pada minggu tanggal 16 Oktober 2022 dengan barang yang diambil 1 (satu) unit SPM Honda PCX, warna hitam, tahun 2019, No. Pol : G-5496-AUF, kunci kontak beserta BPKB berada di dalam kamar;
 - Bahwa semua perhiasan / logam mulia hasil curian tersebut sempat di timbang terlebih dahulu dengan berat kurang lebih 80 (delapan puluh) gram dan dijual seharga Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah);
 - Bahwa uang hasil mengambil dan hasil penjualan emas habis digunakan oleh terdakwa;
 - Bahwa untuk sepeda motor terdakwa meminta menjualkan kepada saksi TRI HADI WIBOWO;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
7. Saksi **RENDRA MARTYKA SATRIAWAN Bin APRIL**, memberi keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berawal dari laporan adanya kehilangan, maka saksi bersama tim melakukan penyidikan;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim berencana akan melakukan blokir disamsat dikarenakan salah satu barang yang hilang adalah sepeda motor;
- Bahwa ketika sesampai disamsat, dijelaskan oleh petugas disamsat bahwa terhadap sepeda motor tersebut telah dilakukan duplikat motor oleh biro jasa atas suruhan dari saksi Muhammad Iswanto;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim menemui saksi Muhammad Iswanto, kemudian menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut dibeli dari Facebook dengan nama akun Indra Ardiansyah;
- Bahwa setelah dijelaskan bahwa sepeda motor tersebut hasil pencurian, maka saksi dan tim memancing orang pada akun Indra Ardiansyah untuk melakukan transaksi bahan bangunan;
- Bahwa setelah disepakati saksi dan tim bertemu dengan pemilik akun tersebut yang ternyata setelah bertemu diketahui bernama saksi YANUAR HENDRA bin SUTARJO;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi bahwa saksi YANUAR HENDRA disuruh oleh kakaknya yaitu saksi TRI HADI WIBOWO;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap saksi TRI HADI WIBOWO, dan berdasarkan hasil interogasi bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil mengambil milik orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim kemudian menangkap Terdakwa di gudang barang bekas;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, cara terdakwa mengambil adalah terdakwa masuk ke rumah korban sebanyak dua kali yaitu:
 1. Pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 dengan barang yang diambil uang tunai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta emas / logam mulia 80 gram;
 2. Pada minggu tanggal 16 Oktober 2022 dengan barang yang diambil 1 (satu) unit SPM Honda PCX, warna hitam, tahun 2019, No. Pol : G-5496-AUF, kunci kontak beserta BPKB berada di dalam kamar;
- Bahwa semua perhiasan / logam mulia hasil curian tersebut sempat di timbang terlebih dahulu dengan berat kurang lebih 80 (delapan puluh) gram dan dijual seharga Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil mengambil dan hasil penjualan emas habis digunakan oleh terdakwa;
 - Bahwa untuk sepeda motor terdakwa meminta menjualkan kepada saksi TRI HADI WIBOWO;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
8. Saksi **TRI HADI WIBOWO Bin SUTARJO**, memberi keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda PCX tahun 2019 warna Hitam, No.Pol: G-5496-AUF tersebut dari hasil mengambil yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu dari mana terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda PCX tahun 2019 warna Hitam, No.Pol: G-5496-AUF tersebut, yang saksi tahu hanya sebatas bahwa sepeda motor tersebut merupakan barang dari hasil pencurian yang telah dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk menjualkan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda PCX tahun 2019 warna Hitam, No.Pol: G-5496-AUF tersebut dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda PCX tahun 2019 warna Hitam, No.Pol: G-5496-AUF tersebut sudah saksi jual kepada orang lain yang saksi tidak kenal identitasnya dengan cara dijual dengan cara COD (cash on delifery) oleh adik kandung saksi yang bernama saksi YANUAR HENDRA Bin SUTARJO yang merupakan adik saksi;
 - Bahwa saksi YANUAR HENDRA ikut menjualkan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda PCX tahun 2019 warna Hitam, No.Pol: G-5496-AUF dengan cara COD (cash on delifery) tersebut dikarenakan saksi menyuruh saksi YANUAR HENDRA untuk memosting sepeda motor tersebut;
 - Bahwa saksi YANUAR HENDRA mengetahui bahwa barang 1 (satu) Unit sepeda motor Honda PCX tahun 2019 warna Hitam, No.Pol: G-5496-AUF tersebut adalah barang hasil tindak pidana, dikarenakan sebelum memosting saksi menyampaikan bahwa barang tersebut adalah barang hasil pencurian;.
 - Bahwa saksi menyuruh saksi YANUAR HENDRA untuk memosting 1 (satu) Unit sepeda motor Honda PCX tahun 2019 warna Hitam, No.Pol:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G-5496-AUF pada hari itu juga yaitu hari Minggu tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 wib;

- Bahwa untuk 1 (satu) Unit sepeda motor Honda PCX tahun 2019 warna Hitam, No.Pol: G-5496-AUF telah saksi jual kepada orang yang saksi tidak kenal identitasnya dengan harga sebesar Rp.22.500.000,-(dua puluh dua lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat saksi YANUAR HENDRA menjual 1 (satu) Unit sepeda motor Honda PCX tahun 2019 warna Hitam, No.Pol: G-5496-AUF dengan cara COD (cash on delifery) kepada orang yang saudara tidak kenal identitasnya pada saat itu saksi juga ikut menemui pembeli sepeda motor tersebut dan selanjutnya terjadi kesepakatan harga dengan orang yang saksi tidak kenal identitasnya sebesar Rp.22.500.000,-(dua puluh dua lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk uang hasil penjualan sepeda motor tersebut langsung pada hari itu juga saksi bagi-bagi dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Terdakwa awalnya mendapatkan bagian sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah), namun pada saat itu diberikan kepada saksi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai upah seingga terdakwa tinggal mendapatkan bagian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - b. Saksi YANUAR HENDRA mendapatkan bagian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Saksi sendiri mendapatkan bagian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

9. Saksi **YANUAR HENDRA**, memberi keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut menjualkan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda PCX tahun 2019 warna Hitam, No.Pol: G-5496-AUF dengan cara COD (cash on delifery) tersebut dikarenakan saksi Tri menyuruh saksi untuk memosting sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang 1 (satu) Unit sepeda motor Honda PCX tahun 2019 warna Hitam, No.Pol: G-5496-AUF tersebut adalah barang hasil tindak pidana, dikarenakan sebelum memosting saksi Tri menyampaikan bahwa barang tersebut adalah barang hasil pencurian;.
- Bahwa saksi TRi menyuruh saksi untuk memosting 1 (satu) Unit sepeda motor Honda PCX tahun 2019 warna Hitam, No.Pol: G-5496-AUF pada

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Slw



hari itu juga yaitu hari Minggu tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 wib;

- Bahwa untuk 1 (satu) Unit sepeda motor Honda PCX tahun 2019 warna Hitam, No.Pol: G-5496-AUF telah saksi jual kepada orang yang saksi tidak kenal identitasnya dengan harga sebesar Rp.22.500.000,-(dua puluh dua lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat saksi YANUAR HENDRA menjual 1 (satu) Unit sepeda motor Honda PCX tahun 2019 warna Hitam, No.Pol: G-5496-AUF dengan cara COD (cash on delifery) kepada orang yang saksi tidak kenal identitasnya pada saat itu saksi Tri juga ikut menemui pembeli sepeda motor tersebut dan selanjutnya terjadi kesepakatan sebesar Rp.22.500.000,-(dua puluh dua lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk uang hasil penjualan sepeda motor tersebut langsung pada hari itu juga saksi Tri bagi-bagi dengan rincian sebagai berikut :
 1. Terdakwa awalnya mendapatkan bagian sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah), namun pada saat itu diberikan kepada saksi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai upah seingga terdakwa tinggal mendapatkan bagian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 2. Saksi sendiri mendapatkan bagian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Saksi Tri mendapatkan bagian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil sebanyak 2 kali yaitu:
 1. Pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wib di sebuah rumah Ds. Sidakaton Rt. 01 Rw. 06 Kec. Dukuhturi Kab. Tegal dengan cara Terdakwa berpura-pura mencari barang bekas dan kemudian melihat rumah tersebut dalam keadaan sepi sehingga terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara mencongkel jendela samping yang bertralis dengan golok yang terdakwa bawa sbelumnya, setelah terbuka kemudian terdakwa masuk mengambil barang berhargayaitu Uang sejumlah Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan perhiasan emas kurang lebih 80 gram dan keluar melalui jalan yang sama ketika masuk;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 Wib di sebuah rumah masuk Ds. Sidakaton Rt. 01 Rw. 06 Kec. Dukuhturi Kab. Tegal dengan cara saya masuk ke dalam rumah melalui jendela samping yang sebelumnya sudah saya congkel kemudian saya mengambil barang berharga berupa 1 (satu) unit Honda PCX dan kunci dan BPKB yang ada dilemari kamar, setelah itu saya keluar melalui pintu garasi yang dapat di buka dari dalam;

- Bahwa semua perhiasan / logam mulia hasil curian tersebut sempat di timbang terlebih dahulu dengan berat kurang lebih 80 (delapan puluh) gram dan dijual seharga Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit Honda PCX terdakwa meminta kepada saksi Tri untuk menjualnya dan diperoleh uang sebesar Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
- Bahwa uang hasil mengambil, hasil penjualan emas dan motor habis digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK asli 1 (satu) unit Honda PCX, warna hitam, tahun 2019, No. Pol : G-5496-AUF, No. Ka : MH1KF2214KK086584, No. Sin : KF22E1086417 An. KHODORI Alamat : Ds. Sidakaton Rt. 06 Rw. 01 Kec. Dukuhturi Kab. Tegal.
2. 1 (satu) unit Honda PCX, warna hitam, tahun 2019, No. Pol : G-5496-AUF, No. Ka : MH1KF2214KK086584, No. Sin : KF22E1086417 An. KHODORI Alamat : Ds. Sidakaton Rt. 06 Rw. 01 Kec. Dukuhturi Kab. Tegal beserta BPKB dan kunci kontaknya
3. 1 (satu) lembar STNK duplikat 1 (satu) unit Honda PCX, warna hitam, tahun 2019, No. Pol : G-5496-AUF, No. Ka : MH1KF2214KK086584, No. Sin : KF22E1086417 An. KHODORI Alamat : Ds. Sidakaton Rt. 06 Rw. 01 Kec. Dukuhturi Kab. Tegal.
4. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 105 warna hitam, Imei 1 : 354972416201285 Imei 2 : 354972416251280.
5. 1 (satu) buah linggis warna hitam.
6. 1 (satu) bilah golok / parang.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Slw



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wib di sebuah rumah Ds. Sidakaton Rt. 01 Rw. 06 Kec. Dukuhturi Kab. Tegal dengan cara Terdakwa berpura-pura mencari barang bekas dan kemudian melihat rumah tersebut dalam keadaan sepi sehingga terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara mencongkel jendela samping yang bertralis dengan golok yang terdakwa bawa sebelumnya, setelah terbuka kemudian terdakwa masuk mengambil barang berhargayaitu Uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan perhiasan emas kurang lebih 80 gram dan keluar melalui jalan yang sama ketika masuk;
 2. Pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 Wib di sebuah rumah masuk Ds. Sidakaton Rt. 01 Rw. 06 Kec. Dukuhturi Kab. Tegal dengan cara saya masuk ke dalam rumah melalui jendela samping yang sebelumnya sudah saya congkel kemudian saya mengambil barang berharga berupa 1 (satu) unit Honda PCX dan kunci dan BPKB yang ada dilemari kamar, setelah itu saya keluar melalui pintu garasi yang dapat di buka dari dalam;
- Bahwa semua perhiasan / logam mulia hasil curian tersebut sempat di timbang terlebih dahulu dengan berat kurang lebih 80 (delapan puluh) gram dan dijual seharga Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah);
 - Bahwa 1 (satu) unit Honda PCX terdakwa meminta kepada saksi Tri untuk menjualnya dan diperoleh uang sebesar Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
 - Bahwa uang hasil mengambil, hasil penjualan emas dan motor habis digunakan oleh terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur "Untuk sampai di tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai terdakwa dan mengaku bernama **MUHAMAD ANDI LUBIS Bin MUHAMAD ASPAN LUBIS** dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut **MUHAMAD ANDI LUBIS Bin MUHAMAD ASPAN LUBIS** yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan si Pelaku yang semula benda tersebut tidak berada dalam kekuasaan si Pelaku ;

Menimbang, bahwa barang dikategorikan menjadi barang bergerak dan barang tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis, barang bergerak adalah setiap barang yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (pasal 509 KUHPdata). Sedangkan barang yang tidak bergerak adalah barang yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak ;

Menimbang, bahwa unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang tersebut bukan milik dari yang mengambil;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan ternyata Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil sebanyak 2 kali yaitu:

1. Pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wib di sebuah rumah Ds. Sidakaton Rt. 01 Rw. 06 Kec. Dukuhturi Kab. Tegal dengan cara Terdakwa berpura-pura mencari barang bekas dan kemudian melihat rumah tersebut dalam keadaan sepi sehingga terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara mencongkel jendela samping yang bertralis dengan golok yang terdakwa bawa sbelumnya, setelah terbuka kemudian terdakwa masuk mengambil barang berhargayaitu Uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan perhiasan dan emas batangan kurang lebih 80 gram dan keluar melalui jalan yang sama ketika masuk;
2. Pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 Wib di sebuah rumah masuk Ds. Sidakaton Rt. 01 Rw. 06 Kec. Dukuhturi Kab. Tegal dengan cara saya masuk ke dalam rumah melalui jendela samping yang sebelumnya sudah saya congkel kemudian saya mengambil barang berharga berupa 1 (satu) unit Honda PCX dan kunci dan BPKB yang ada dilemari kamar, setelah itu saya keluar melalui pintu garasi yang dapat di buka dari dalam;

Menimbang, bahwa Uang sejumlah Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), perhiasan dan emas batangan kurang lebih 80 gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX dan kunci dan BPKB Nopol G-5496-AUF apabila dikaitkan dengan definisi unsur tersebut diatas maka dapat disimpulkan merupakan barang yang dapat dipindahkan sehingga termasuk kedalam katagori barang bergerak serta barang tersebut memiliki nilai ekonomis, maka unsur barang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah memindahkan Uang sejumlah Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), perhiasan dan emas batangan kurang lebih 80 gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX dan kunci dan BPKB Nopol G-5496-AUF kekuasaan pemiliknyanya kepada diri terdakwa maka unsur mengambil telah terpenuhi juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Uang sejumlah Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), perhiasan dan emas batangan kurang lebih 80 gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX dan kunci dan BPKB Nopol G-5496-AUF seluruhnya merupakan milik saksi Khodori dan bukan milik terdakwa, maka unsur seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur kedua yaitu "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi"

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki harus diartikan maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya ;

Menimbang, bahwa dengan melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa perbuatan mengambil Uang sejumlah Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), perhiasan dan emas batangan kurang lebih 80 gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX dan kunci dan BPKB Nopol G-5496-AUF dengan maksud untuk dimiliki dan tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya serta terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum juga telah terpenuhi ;

Ad. 4 Untuk sampai di tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk yang terungkap dipersidangan, bahwa sesampainya dirumah tersebut terdakwa mengeluarkan linggis dan parang yang dibawanya kemudian langsung mencongkel jendela rumah tersebut kemudian mengambil Uang sejumlah Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), perhiasan dan emas batangan kurang lebih 80 gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX dan kunci dan BPKB Nopol G-5496-AUF;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Khodori, saksi Nur Agus Saefulloh dan saksi Kasidah menjelaskan bahwa pintu garasi sudah dalam keadaan terbuka, jendela samping dalam keadaan rusak seperti berkas congkolan, di dalam rumah Saksi ada 3 (tiga) kamar dimana untuk 2 (dua) kamar dengan kunci menempel dan 1 (satu) kamar dalam keadaan terkunci, dimana Saksi melihat semua kamar sudah dalam keadaan terbuka dan berantakan semua;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur **untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar STNK asli 1 (satu) unit Honda PCX, warna hitam, tahun 2019, No. Pol : G-5496-AUF, No. Ka : MH1KF2214KK086584, No. Sin : KF22E1086417 An. KHODORI Alamat : Ds. Sidakaton Rt. 06 Rw. 01 Kec. Dukuhturi Kab. Tegal.
2. 1 (satu) unit Honda PCX, warna hitam, tahun 2019, No. Pol : G-5496-AUF, No. Ka : MH1KF2214KK086584, No. Sin : KF22E1086417 An. KHODORI Alamat : Ds. Sidakaton Rt. 06 Rw. 01 Kec. Dukuhturi Kab. Tegal beserta BPKB dan kunci kontaknya
3. 1 (satu) lembar STNK duplikat 1 (satu) unit Honda PCX, warna hitam, tahun 2019, No. Pol : G-5496-AUF, No. Ka : MH1KF2214KK086584, No. Sin : KF22E1086417 An. KHODORI Alamat : Ds. Sidakaton Rt. 06 Rw. 01 Kec. Dukuhturi Kab. Tegal;

merupakan milik dari saksi Khodori dan sudah tidak digunakan lagi untuk kepentingan pembuktian maka perlu dikembalikan kepada saksi Khodori;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 105 warna hitam, Imei 1 : 354972416201285 Imei 2 : 354972416251280.
- 1 (satu) buah linggis warna hitam;
- 1 (satu) bilah golok / parang;

Adalah alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan, serta dikhawatirkan dipergunakan kembali maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan keringanan akan dipertimbangkan bersamaan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka hukum yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan adalah sudah tepat dan sebanding dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa, tidak dimaksudkan untuk membalas perbuatannya tersebut, melainkan bentuk pemasyarakatan agar dikemudian hari terdakwa sadar dan tidak mengulangi perbuatannya kembali serta setelah selesai menjalani hukuman tersebut terdakwa dapat diterima dan berinteraksi kembali dengan masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD ANDI LUBIS Bin MUHAMAD**

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASPAN LUBIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMAD ANDI LUBIS Bin MUHAMAD ASPAN LUBIS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar STNK asli 1 (satu) unit Honda PCX, warna hitam, tahun 2019, No. Pol : G-5496-AUF, No. Ka : MH1KF2214KK086584, No. Sin : KF22E1086417 An. KHODORI Alamat : Ds. Sidakaton Rt. 06 Rw. 01 Kec. Dukuhturi Kab. Tegal.
 2. 1 (satu) unit Honda PCX, warna hitam, tahun 2019, No. Pol : G-5496-AUF, No. Ka : MH1KF2214KK086584, No. Sin : KF22E1086417 An. KHODORI Alamat : Ds. Sidakaton Rt. 06 Rw. 01 Kec. Dukuhturi Kab. Tegal beserta BPKB dan kunci kontaknya
 3. 1 (satu) lembar STNK duplikat 1 (satu) unit Honda PCX, warna hitam, tahun 2019, No. Pol : G-5496-AUF, No. Ka : MH1KF2214KK086584, No. Sin : KF22E1086417 An. KHODORI Alamat : Ds. Sidakaton Rt. 06 Rw. 01 Kec. Dukuhturi Kab. Tegal.

Dikembalikan kepada saksi korban **KHODORI bin ABDUL TUYAN**

1. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 105 warna hitam, Imei 1 : 354972416201285 Imei 2 : 354972416251280.
2. 1 (satu) buah linggis warna hitam.
3. 1 (satu) bilah golok / parang.

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 oleh, Timur Agung Nugroho, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Nani Pratiwi, S.H. dan Andrik Dewantara, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga serta oleh Majelis Hakim tersebut, serta dibantu oleh Eswin Ririh S, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nani Pratiwi, S.H.

Timur Agung Nugroho, S.H.,M.H.

Andrik Dewantara, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Eswin Ririh S, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)